KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH ACEH
DIVISI KEIMIGRASIAN

NOMOR SOP	W1.0T.02.02- 086
TANGGAL PEMBUATAN	19-Mar-19
TANGGAL REVISI	-
TANGGAL EFEKTIF	Mei-19
DISAHKAN OLEH	Kepala Kantor Wilayah  AGUS TOYIB NIP. 19630617 198503 1 002
JUDUL	EVALUASI DAN PELAPORAN INTELIJEN KEIMIGRASIAN

DASAR HUKUM :	KUALIFIKASI PELAKSANA
1. Undang-undang No 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian 2. Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 2013 tentang Peraturan pelaksana Undang-undang No.6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian 3. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 50 Tahun 2016 tentang Pengawasan Orang Asing 4. Peraturan Menteri Hukum dan HAM R.I Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 29 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan HAM R I 5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 30 Tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM	1. Memiliki kemampuan mengoperasikan Komputer dan aplikasi Sisumaker 2. Mengetahui tugas dan fungsi sistem dan prosedur administrasi pemerintahan
KETERKAITAN:	**PERALATAN / PERLENGKAPAN**
1. SOP Tim Pengawasan Orang Asing 2. SOP Pengawasan Keimigrasian 3. SOP Penangganan orang asing yang diduga menyalahi Izin tinggal dalam pengawasan keimigrasian	1. Kertas A4 2. Komputer/printer/scanner 3. jaringan internet 4. Dokumentasi
PERINGATAN :	**PENCATATAN DAN PENDATAAN**
Evaluasi dan Pelaporan Intelijen Keimigrasian dilaksanakan untuk penguatan UPT dilingkungan Kanwil Aceh untuk menuju WBK dan WBBM	Disimpan sebagai data manual

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
EVALUASI DAN PELAPORAN INTELIJEN KEIMIGRASIAN

No	Kegiatan	PELAKSANA					MUTU BAKU			KETERANGAN
		Kakanwil	Kadivim	Kabid Inteldakim	Kasubbid Intelijen	Pelaksana	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Menugaskan Kepala Divisi Imigrasi untuk melakukan evaluasi dan pelaporan Intelijen keimigrasian di satuan kerja keimigrasian							15 Menit	Disposisi Kepala Kantor Wilayah	
2	Menugaskan Kabid Intelijen dan Penindakan untuk melakukan pembinaan Intelijen keimigrasian di satuan kerja keimigrasian						Disposisi Kepala Kantor Wilayah	15 menit	Disposisi Kepala Divisi Imigrasi	
3	Menugaskan Kasubid Intelijen untuk melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Intelijen keimigrasian di satuan kerja keimigrasian						Disposisi Kepala Divisi Imigrasi	15 menit	Disposisi Kepala Bidang	
4	Menugaskan pelaksana untuk membuat laporan dan evaluasi pelaksanaan tugas Intelijen						Disposisi Kepala Bidang	30 menit	Memberikan arahan untuk membuat laporan dan evaluasi pelaksanaan tugas Intelijen keimigrasian	
5	Mengetik konsep laporan dan evaluasi pelaksanaan tugas Intelijen keimigrasian						Memberikan arahan untuk membuat konsep laporan dan evaluasi pelaksanaan tugas Intelijen keimigrasian	30 menit	konsep laporan dan evaluasi pelaksanaan tugas Intelijen keimigrasian	
6	Mengoreksi dan meneliti konsep laporan dan evaluasi pelaksanaan tugas Intelijen keimigrasian						konsep laporan dan evaluasi pelaksanaan tugas Intelijen keimigrasian	30 menit	konsep laporan dan evaluasi pelaksanaan tugas Intelijen keimigrasian	
7	Mengoreksi dan meneliti laporan dan evaluasi pelaksanaan tugas Intelijen keimigrasian						konsep laporan dan evaluasi pelaksanaan tugas Intelijen keimigrasian		konsep laporan dan evaluasi pelaksanaan tugas Intelijen keimigrasian	
8	Menyetujui laporan dan evaluasi pelaksanaan tugas Intelijen keimigrasian dan menyampaikan kepada Kepala Kantor Wilayah						Laporan dan evaluasi pelaksanaan tugas Intelijen keimigrasian	30 menit	Laporan dan evaluasi pelaksanaan tugas Intelijen keimigrasian	
9	menanda tangani laporan dan evaluasi pelaksanaan tugas Intelijen keimigrasian						Laporan dan evaluasi pelaksanaan tugas Intelijen keimigrasian	15 menit	Laporan dan evaluasi pelaksanaan tugas Intelijen keimigrasian yang telah ditandatangani	

